



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Bupati / Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.

**BAB II
KRITERIA PENERIMA INSENTIF**

Pasal 2

Kriteria GTT yang dapat menerima insentif adalah :

- a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
- c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2019;
- d. melaksanakan tugas mengajar di sekolah bersangkutan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
- e. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat pengangkatan;

- f. masa kerja tidak terputus;
- g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Keputusan pengangkatan terakhir, dan
- h. GTT yang berstatus sebagai ex. K1 dan K2 Kabupaten Ogan Ilir memiliki keputusan yang ditetapkan Bupati atau memiliki nomor peserta ujian CPNS tenaga honorer K2 tahun 2013

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 3

GTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di berikan insentif sebesar Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) per bulan.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 4

Pemberian insentif kepada GTT diberikan mulai bulan Januari 2019.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif kepada GTT dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak bertugas lagi pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. cuti selama 14 (empat belas) hari atau lebih kecuali cuti melahirkan/bersalin;
 - e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari atau lebih secara berturut-turut,- dan/atau
 - f. diangkat menjadi PNS atau PPPK
- (2) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
 - a. cuti selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pemberian insentif dihentikan 1 (satu) bulan;
 - b. cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. cuti lebih dari 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan sampai dengan yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e telah bertugas kembali maka insentif diberikan sebagaimana mestinya.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kebenaran data GTT.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas dengan cara ditransfer ke rekening GTT melalui rekening Bank Sumselbabel

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI OGAN ILIR,


M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR


ARDHA MUNIR, S.H., M.Si, CLA
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP 19631111 198503 1 007